

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2004
TENTANG KEPENDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 11, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG KEPENDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian kembali.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2007.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 20 Juni 2007
Nomor 11 Seri A.